

**TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP  
PEMBERITAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
OLEH MEDIA CETAK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Prgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH  
SAMUEL CHRISTIAN SIMBOLON  
02011381621432**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Samuel Christian Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621432  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBERITAAN  
ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH MEDIA CETAK**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Januari 2021 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.h., M.Hum  
NIP.197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Samuel Christian Simbolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621432  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 30 Oktober 1998  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Juli 2020



Samuel Christian Simbolon  
NIM.02011381621432


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "**Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hak-hak anak berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan atas tidak dipublikasinya identitasnya pada pemberitaan media. Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan saya terima dengan senang hati untuk menyempurnakan tulisan ini.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum dan Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 15 Juli 2021

Penulis



Samuel Ch Simbolon

## UCAPAN TERIMA KASIH

Supaya guru penulis yang Tabian Yang Maha Esa atau karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembunuhan Anak Yang Berkasifikasi Dengan Hukum Oleh Media Cetak" Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:


1. Terimakasih kepada Tabian Yang Maha Esa atau limpahan berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga
2. Kedua orang tua ku tercinta Ayah D.Simbolon,S.E dan Ibu Rupina Lumbanraja, kakak ku tercinta Rafel Lannaria Simbolon,S.P dan Ana Debora Simbolon,A.MD.Li, serta adiknya Hitzkia Parulian Simbolon, terimakasih untuk semua doa, dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan
3. Bapak Dr. Febrina,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Nurhidayatulloh,S.H.I.,S.H.,S.PD.,M.H.,M.H.I.,L.LM selaku pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Terimakasih Infinito Choir Palembang selaku organisasi tempat penulis bernaung yang selalu mendukung study penulis
13. Partner terbaik yang selalu memotivasi penulis Kevin Raynaldi Martua Simanjuntak,A.MD.T dan Irene Sihombing,A.MD.Ak
14. Orang-orang terbaik Definalia Reminiscere Marpaung,S.Ked, Inka Hotlina Simorangkir, Vivin Rogate Manalu, Zakiyah Dwi Putri Nasution, Afif Derian Kusuma, Juliana Meldawati Sitompul, Yehezkiel Eben Ezer Silaen yang telah menemani hari-hari saya dan selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Abang ku tersayang Jimmy Halomoan Tinambunan,S.T., Chrisyanto Saputra Nainggolan,S.E., dan Kakak ku Tina Tambunan yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan dukungan tanpa henti untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata terhadap semua dukungan dan doa yang penulis terima, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalasnya dengan berkat berlipat-lipat. Semoga ilmu dan pengalaman penulis menjadi berkas dikemudian hari dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Palembang, 15 Juli 2021

Penulis



Samuel Ch Simbolon

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Secara Teoritis .....	12
2. Secara Praktis .....	12
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	13
1. Teori Perlindungan Hukum .....	13
2. Teori penegakan hukum .....	15
3. Teori Tanggung jawab sosial pers .....	17
4. Definisi Konseptual .....	19
F. Ruang Lingkup.....	20
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Sumber Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Anak Berkonflik Dengan Hukum....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	31
B. HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA .....	33
1. Pengertian Hak-Hak Anak.....	33

2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.....	39
C. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA CETAK DAN PERS .....	42
1. Pengertian Media Cetak .....	42
2. Fungsi dan Peran Media Cetak.....	43
3. Pengertian Pers .....	44
4. Fungsi dan Peran Pers .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia .....	47
1. Pengaturan Pers dan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum ....	48
2. Ketentuan Pidana Pada Pelanggaran Publikasi Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum .....	61
3. Pelaksanaan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak .....	69
B. Dampak Hukum Yang Timbul Apabila Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Sesuai Ketentuan Hukum Positif Indonesia .....	72
1. Dampak Hukum Kepada Pers .....	73
2. Dampak Hukum Kepada Aparat Penegak Hukum Dan Pemerintah.....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>84</b>



## Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan hal yang dilindungi oleh hukum. Media berhak untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyampai berita terutama pada taju hukum. Pada pemberitaan terkait anak media dan pers harus tunduk pada undang-undang lain selain undang-undang pers. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat rentan terganggu mentalnya dan masa depannya apabila terjadi pemberitaan yang negatif khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan pada hukum perlindungan anak mewajibkan media untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan. Akan tetapi masih saja ditemukan beberapa media yang lalai melaksanakan aturan tersebut. Permasalahan yang menjadi topik ialah bagaimanakah pengaturan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak?; dan apa dampak yang timbul dari pelaksanaan undang-undang tersebut? Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empiris. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan pemberitaan anak berkonflik dengan hukum oleh media cetak diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada aturan hukum profesi yakni Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers juga memberikan ketentuan yang sama yaitu identitas anak berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan. Dampak dari berlakunya undang-undang ini dirasakan oleh anak, media dan juga pemerintah. Dari sisi anak ketentuan ini berdampak baik bagi pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bagi media ketentuan ini berdampak pada semakin ketatnya proses filtering berita oleh tim redaksi dan bagi pemerintah ketentuan ini membawa dampak diperkuatnya perlindungan anak dengan dibentuknya beberapa lembaga yang berfokus pada perlindungan anak.

**Kata kunci :** *pemberitaan, anak, media cetak*

**Pembimbing Utama**

  
DR. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum


NIP 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu**

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP 197711032008012012

**Ketua Bagin Hukum Pidana**



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19682211995121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui serta menjunjung keberadaan hak asasi manusia, baik hak-hak yang dianggap hak dasar maupun hak-hak asasi lainnya yang dikategorikan sebagai hak yang bersifat publik. Salah satu hak asasi manusia yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya adalah hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Kebebasan berpendapat tersebutlah yang kemudian diakomodir oleh negara dengan hal yang dinamakan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>1</sup> Pasca reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sering terdengar bahwa pers merupakan salah satu pilar negara yang bertugas mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan pers merupakan unsur penting dalam penegakan hukum dan jalannya prinsip

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

demokrasi pada suatu negara.<sup>2</sup> Walaupun dalam penegakan hukum dan prinsip demokrasi pers merupakan suatu hal yang penting namun keberadaan pers juga patut diwaspadai mengingat belum seluruh masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Suatu hal yang berjalan tanpa kontrol bukan tidak mungkin akan memberikan pengaruh yang buruk pada perkembangan sesuatu. Begitu pula dengan keberadaan pers khususnya di negara Indonesia belum seluruhnya menerapkan prinsip profesionalitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pers sebagai pemberi informasi.<sup>3</sup> Prinsip profesionalitas dan prinsip bertanggung jawab dari pers ini akan menimbulkan efek negatif bagi para pembaca dan menyebabkan informasi yang dimuat bukan saja tidak tepat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Keberadaan pers saat ini telah bergeser sedikit demi sedikit dari arah memberikan informasi ke arah pers industri yang berorientasi pada keuntungan dan persaingan bisnis serta terdapat berbagai konflik kepentingan.<sup>4</sup> Timbulnya pers yang berorientasi pada keuntungan inilah yang menjadi sorotan dimasa sekarang, dimana perusahaan pers berlomba-lomba menyajikan berita dengan cepat sehingga karena alasan cepat banyak hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian terlupakan dan menimbulkan kerugian. Sebenarnya dalam menjalankan

---

<sup>2</sup> Vivi ariyanti, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, jurnal dakwah dan komunikasi, vol 4, no 1 tahun 2010, hlm 1  
<http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/134108> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Andri Dwi Nurdyantoro, *Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri*, Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, vol 8, no 2 tahun 2017, hlm 19  
<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPK/article/view/280pdf> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

profesinya sebagai penyampai berita dan informasi pers harus tunduk pada hukum khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan kode etik Jurnalistik serta konsepsi hak asasi manusia di Indonesia dimana hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain.<sup>5</sup> Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat salah satu fungsi pers yang bertanggung jawab ialah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur untuk menghimpun dan mempublikasi berita tersebut.<sup>6</sup> Memberikan informasi secara teratur dan tepat merupakan kewajiban pers dalam melaksanakan fungsinya, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan tersendiri bagi pers dalam meliput berita meskipun hal tersebut merupakan bagian dari penyampaian informasi. Pers mempunyai fungsi rekayasa sosial, yakni suatu usaha untuk mengubah masyarakat untuk menuju masyarakat baru yang dicita-citakan.<sup>7</sup> Menuju masyarakat baru yang dicita-citakan berarti menumbuhkan suatu hal yang positif melalui berita atau informasi yang dikemas oleh pers.

Pelaksanaan perjalanan pers didalamnya terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan bahkan beberapa hal yang terkait dengan hukum pidana memiliki ketentuan khusus yang harus diikuti oleh pers dalam memberikan informasi. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pers dan khususnya larangan bagi

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>6</sup> Edy Susanto., et al., *Hukum Pers Indonesia*, PT.Rineka Cipta: Jakarta , hlm 40

<sup>7</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm 50

pers untuk memuat hal-hal baik itu yang berbau SARA, fitnah, Penghinaan, dan pada hal yang memiliki muatan kesusilaan.<sup>8</sup> Aturan hukum yang mengatur khusus tentang pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga pada pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa pers wajib untuk menghormati asas praduga tak bersalah.<sup>9</sup> Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Kaitan asas praduga tak bersalah dengan pers ini merupakan hubungan terkait pemberitaan masalah yang bersinggungan dengan hukum pidana, dimana dapat dinilai bahwa dalam memberikan informasi terkait peristiwa pidana pers harus netral dan tidak diperbolehkan memuat berita yang membuat orang lain yang membaca informasi tersebut menjadi mendiskreditkan pihak yang diberitakan padahal belum terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan salah satu sistem peradilan pidana yang diatur khusus oleh hukum, yakni sistem peradilan pidana anak pers harus mengikuti dan mentaati asas dan aturan yang terdapat dalam hukum tersebut yang berkaitan dengan pers. Pers yang berfungsi memberikan informasi kepada khalayak banyak sangat mungkin untuk melanggar

---

<sup>8</sup> Edy Susanto., et al., *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2014, hlm 204

<sup>9</sup> Pasal 5 UU Pers berbunyi “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”

<sup>10</sup> Penjelasan umum KUHAP butir 3c

ketentuan khusus yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Disatu sisi pembicaraan tentang anak dan perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan tersebut.<sup>11</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak merupakan suatu kesadaran yang harus dimiliki oleh seluruh elemen tidak terkecuali oleh pers. Pers khususnya yang berfokus pada pemberitaan dimedia cetak memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan menggalakkan perlindungan terhadap anak tanpa kecuali. Yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat, dan negara.<sup>12</sup>

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya dan sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya sebagai sesama manusia.<sup>13</sup> Dalam masa pertumbuhannya bukan tidak mungkin untuk berhadapan dengan hukum atau bahkan berkonflik dengan hukum akibat suatu perbuatan yang dilakukan anak tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana.

---

<sup>11</sup> Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm 1

<sup>12</sup> Shanti Delliayana., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta : 1988, hlm 15

<sup>13</sup> Ibid hlm 13

Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak.<sup>14</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>15</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun telah diduga melakukan suatu perbuatan pidana haruslah tetap dilindungi oleh seluruh elemen termasuk pers dan khususnya oleh media cetak. Pada masa sekarang banyak anak yang berkonflik dengan hukum dan banyak pula pemberitaan terkait kasus pidana anak tersebut yang diinformasikan oleh pers melalui media cetak. Pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak dilakukan dengan memperlihatkan wajah atau bahkan menunjukkan identitas pribadi anak tersebut seperti nama dan alamat kediaman. Pemberitaan tersebut jelas akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan anak baik dari segi fisik maupun mental dimasa yang akan datang.

Pemberitaan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang sudah lazim bila pemberitaan dilakukan dengan menyebutkan inisial atau sedikit informasi, namun dalam perkara pidana anak pemberitaan yang memunculkan identitas anak tersebut ataupun hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak tersebut seperti alamat, asal sekolah, dan identitas dari orang tua akan membawa pengaruh pada tidak

---

<sup>14</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Sinar Grafika: dihukum*, Jakarta, 2013, hlm. 11

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

optimalnya pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan akhlak anak tersebut. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara eksplisit mengatur pers untuk tidak membuat pemberitaan yang dapat mengungkapkan jati diri dari anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>16</sup> Hal ini seturut dengan dianutnya asas *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang mulai diformulasikan muatannya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan terkait kerahasiaan identitas dari anak yang berkonflik dengan hukum ini juga dapat dinilai bahwa pembuat hukum di negara ini mulai menyadari bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh pers pada media cetak dapat membuat anak tersebut mengalami tekanan mental dan timbulnya suatu teori *labeling* yang pada akhirnya akan membuat anak tersebut tidak dapat lagi menjalankan kehidupannya sebagai anak normal akibat cap buruk oleh masyarakat. Selain memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan mental anak pemberian cap oleh masyarakat akibat pemberitaan oleh media cetak atas anak yang berkonflik dengan hukum juga berpotensi membentuk karir kriminal dan potensi perbuatan menyimpang dari anak.<sup>17</sup>

Peraturan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya telah secara eksplisit

---

<sup>16</sup> Pasal 19 ayat (1) UU 11 Tahun 2012 “ identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak.”

<sup>17</sup> Saiful Azhar., *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi Di Kota Medan)* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, USU, Medan, 2012 hlm 42 <https://id.123dok.com/document/wyevvx1z-penerapan-asas-kepentingan-terbaik-bagi-anak-the-best-interest-of-the-child-dalam-upaya-menjauhkan-anak-dari-pidana-penjara.html> diakses pada 30 Oktober 2019



diatur namun penerapan terhadap aturan tersebut terabaikan dan belum terlaksana dengan maksimal. Pengaturan terkait pers yang bersinggungan dengan ranah hukum pidana khususnya pidana anak dapat ditemukan pada beberapa instrumen yang mengatur tentang pers. Beberapa instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang

Pers yang berbunyi:

*“Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.*

2. Pasal 64 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

*“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: penghindaran dari publikasi atas identitasnya”.*

3. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak

*“identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”.*

4. Pasal 5 kode etik Jurnalistik

*“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.*

Faktor yang menjadi penyebab belum terlaksananya peraturan perlindungan anak secara maksimal dapat dinilai karena hal sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Kurangnya pemahaman wartawan tentang peraturan perlindungan anak terkait dengan kerahasiaan identitas menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
2. Pemahaman tempo dulu yang menilai bahwa semakin menarik highlight suatu berita akan menarik minat pembaca yang lebih tinggi
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait bagi pers atau wartawan dalam memberikan suatu informasi

Ketiga hal tersebut dapat saja dinilai sebagai faktor yang menyebabkan pers terkadang lalai dalam meliput berita terkait anak. Pemahaman tentang asas praduga tak bersalah yang kurang dipahami oleh wartawan ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai asas yang khusus digunakan dalam sistem peradilan pidana anak yakni asas kepentingan terbaik bagi anak membuat anak menjadi korban. Terdapat beberapa kali media yang lalai dalam memberitakan kasus terkait anak, yakni salah satu kasus yang fenomenal adalah kasus AQJ pada tahun 2013 yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dan memakan korban. Pada beberapa media cetak ditemukan bahwa pemberitaan kasus AQJ ini tidak merahasiakan identitas dan ada juga beberapa media yang hanya

---

<sup>18</sup> <https://sigaponline.com/2019/08/11/peringatan-dewan-pers-beberkan-identitas-korban-anak-bisa-dipidana/> diakses pada 12 Februari 2020

menggunakan inisial namun tidak memblur foto dari AQJ sehingga menyebabkan jati diri AQJ terungkap sebagai salah satu anak dari musisi Indonesia.<sup>19</sup> Setelah jati diri AQJ terungkap pemberian cap (*labeling*) yang diterima oleh AQJ merupakan hukuman tambahan yang lebih berat karena akan diingat oleh masyarakat. Selain AQJ pada tahun 2019 akrab ditelinga tentang kasus AU di Pontianak yang mengalami penganiayaan yang juga dimuat oleh media cetak tanpa merahasiakan identitasnya, dan yang terakhir sebagai legal issue dari topik ini adalah kasus penganiayaan yang terjadi saat Masa Orientasi Sekolah di SMA Taruna Palembang<sup>20</sup> dimana akibat perploncoan beberapa siswa (korban) mengalami luka dan beberapa media tidak merahasiakan identitas baik dari pelaku maupun korban. Salah satu media cetak terkemuka di Palembang yakni surat kabar Palembang Ekspres adalah surat kabar yang memuat terkait kasus di SMA Taruna Palembang. Hukuman akan lebih berat bagi anak yang menjadi korban dalam sebuah kasus bila identitas mereka terungkap. Anak menjadi terganggu dan malu. Bahkan tidak hanya korban, tapi juga orang tua atau keluarga. Ini juga berlaku buat anak pelaku.<sup>21</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN**

---

<sup>19</sup><https://lpds.or.id/index.php/kajian/kajian-media/682-melindungi-identitas-pengemudi-13-tahun> diakses pada 12 Februari 2020

<sup>20</sup>[https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a\\_5d2c8df4559b9611622116.jpg](https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a_5d2c8df4559b9611622116.jpg) diakses pada 12 Februari 2020

<sup>21</sup>[http://rri.co.id/post/berita/640271/info\\_publik/jangan\\_jadikan\\_anak\\_korban\\_dua\\_kali\\_stop\\_umbar\\_identitasnya.html](http://rri.co.id/post/berita/640271/info_publik/jangan_jadikan_anak_korban_dua_kali_stop_umbar_identitasnya.html) diakses 28 Oktober 2019

## **HUKUM OLEH MEDIA CETAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh media cetak ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Apa dampak hukum yang timbul apabila pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak sebagai media penyampai informasi kepada publik.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul apabila pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan sesuai ketentuan hukum positif Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi bahasan dalam tulisan ini maka kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pers yang melakukan pemberitaan pada anak yang berkoflik dengan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya penelitian hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi pihak manapun yang berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada topik serupa dikemudian hari.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca mengenai pers yang melakukan pemberitaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan pada topik yang serupa dan hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan bagi pemerintah dan dunia hukum di Indonesia untuk mengharmonisasikan aturan hukum yang ada

khususnya terkait perlindungan pada pemberitaan di media cetak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>22</sup> Agar penelitian ini tidak melebar dan melenceng maka kerangka teori dan kerangka konsep akan dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>23</sup> Perlindungan hukum juga merupakan suatu hal yang menyesuaikan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna melindungi setiap individu yang diatur oleh suatu sistem hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang diberikan oleh hukum untuk melindungi setiap

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm 112

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*., UI Press, Jakarta: 1984, hlm 133

individu atas hak-hak asasi yang dilanggar. Dalam prakteknya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni :

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>24</sup>

Adanya suatu perlindungan hukum tidaklah terlepas dari peran negara sebagai suatu institusi yang bertugas untuk menjamin perlindungan kepada setiap warganya. Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara

---

<sup>24</sup> Ibid hlm 20

tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana.<sup>25</sup>

## 2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan sarana hukum tertentu untuk memastikan dan memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.<sup>26</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>27</sup> Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>28</sup>

### a. Sumber daya peraturan perundang-undang;

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998. Hal 73

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo., *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru :Bandung,2008 hlm 24

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta,2004, hlm 35

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Rineka Cipta: Jakarta, 1983, hlm.25.



- b. Sumber daya manusia penegakan hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Friedman <sup>29</sup> berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada tiga hal, yakni :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Ibid 42

Budaya hukum,yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.Penataan struktur hukum dan kualitas subtansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekoraism ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat akan mati dengan sendirinya.<sup>30</sup>

### **3. Teori Tanggung jawab sosial pers**

Pasal 3 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara eksplisit telah menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai control social.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> R Agung Wibowo., *Penegakan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana UI, Jakarta,2008, hlm 13

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai penyampai informasi,pendidikan,hiburan, dan control social”

Pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh pers sebagian besar ditujukan kepada pemerintah dan aparat negara. Karenanya, fungsi ini selalu membela kepentingan masyarakat (*watch dog of the public interest*). Namun, sesungguhnya kontrol sosial ini juga dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan.<sup>32</sup> Dalam perkembangannya pers berperan besar sebagai pilar kekuasaan keempat. Pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia, yaitu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, atau antar masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Teori Tanggug jawab sosial pers dijabarkan berdasarkan asumsi dasar bahwa prinsip-prinsip teori pers liberal terlalu menyederhanakan persoalan.<sup>34</sup> Teori tanggung jawab social pers ini memang merupakan teori yang relative baru. Teori ini muncul untuk menepis teori pers liberal yang menjadikan kebebasan sebagai modal utama dalam menjalankan fungsi pers. Media yang menggunakan teori pers bertanggungjawab social memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers liberal dimana prinsip dan etika bukan hanya mewakili mayoritas masyarakat, tetapi juga mewakili golongan minoritas atau golongan oposisi untuk bersuara melalui medianya. Teori pers bertanggungjawab social ini banyak dianut oleh pers pada Negara yang menganut system demokrasi dalam ketatanegaraannya, dimana rakyat telah mencapai tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai

---

<sup>32</sup> <https://fannylesmana4communication.wordpress.com/2011/07/20/pers-sebagai-kontrol-sosial/>

<sup>33</sup> Edy Sutanto.,et.al, *Hukum Pers Di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta,2014: hlm 34

<sup>34</sup> Ibid 28

suara yang berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat=pejabat yang akan melayaninya.<sup>35</sup>

#### 4. Definisi Konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil dan berikut penjabarannya:

1. Pemberitaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberitaan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memberitakan atau melaporkan.<sup>36</sup>

2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

3. Media Cetak

Secara harafiah pengertian media cetak dapat diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 2005:hlm 24

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/pemberitaan> diakses pada 17 November 2019 pukul 19.55

<sup>37</sup> [https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cetak) diakses pada 17 November 2019, pukul 20.10

## **F. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak dengan ditinjau dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah pada pemberitaan di perusahaan pers yang bergerak dibidang media cetak.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>38</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data empiris.

Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam

---

<sup>38</sup>Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature hukum positif lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>39</sup> Penelitian hukum empiris digunakan dalam menunjang data pada kenyataan *de facto* untuk mengetahui seberapa besar keberlakuan norma hukum positif pada kajian penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud<sup>40</sup> terdapat beberapa pendekatan penelitian dalam penulisan hukum, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kasus ( *case approach* )
- 2) Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
- 3) Pendekatan historis ( *historical approach* )
- 4) Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
- 5) Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* )

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm 52

<sup>40</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, hlm 93

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan hukum sosiologis (*socio legal approach*) adalah upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.<sup>41</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor berita media cetak Palembang Ekspres dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan bahan hukum yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>41</sup>Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya", Center of Human Rights Law Studies (HRLS), tahun 2016 hlm 1 <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf> diakses 15 Februari 2020

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76-Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3209 )
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers(Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109- Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4235)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

b. Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan juridprudensi yang dapat dijadikan bahan kajian terkait dengan penelitian tersebut, sehingga dapat menunjang penelitian tersebut.<sup>42</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur dan studi lapangan.

Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>43</sup>

Studi lapangan adalah data penunjang yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui tahap wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan.

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996, Hlm.106.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 21

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara penanggung jawab halaman hukum dan kriminal pada Harian Palembang Ekspres sebagai informan dan data tersebut dipakai sebagai data penunjang terhadap data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Anak Berkonflik Dengan Hukum**

##### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua.<sup>45</sup> Berdasarkan pengetahuan umum anak merupakan hasil dari perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang dimana pada anak terdapat harkat dan martabat yang harus dijaga oleh orang yang telah dewasa. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga masa remaja (11-18 tahun).<sup>46</sup>

Di dalam hukum Indonesia terdapat perbedaan redaksi yang mengatur pengertian atau apa yang dimaksud dengan anak. Perbedaan pengertian anak pada hukum Indonesia ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun beberapa pengertian anak yang diatur dalam hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 11.53

<sup>46</sup> <https://www.infodokterku.com/index.php/en/96-daftar-isi-content/info-kesehatan/helath-programs/263-batasan-usia-anak-dan-pembagian-kelompok-umur-anak> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 12.15

1) Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah apabila berusia 16 tahun. Atas dasar pasal inilah apabila terdapat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun hakim akan memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau memerintahkan Negara untuk melakukan pemeliharaan dengan tidak dikenakan sanksi hukuman.

2) Anak menurut Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia masih menginduk pada kitab BW yang sekarang dikenal dengan KUHPerdata. Menurut KUHPerdata individu dianggap memiliki kecakapan apabila telah genap berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang perkawinan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Hal ini termuat pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak memberi pengertian anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5) Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 seorang anak yang dikategorikan sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun, dan menurut pasal 1 ayat (3) seorang anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas).

**Tabel 1**  
**BATAS USIA ANAK MENURUT HUKUM**

NO	DASAR HUKUM	BATAS USIA
1	Pasal 45 KUHP	Belum berusia 16 (enam belas) tahun
2	Pasal 330 KUHPperdata	Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun

4	Undang-Undang Perlindungan anak	Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan
5	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Belum berumur 18 (delapan belas) tahun

Sumber : KUHP, KUH Perdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak

## 2. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>47</sup> Istilah anak yang berkonflik dengan hukum ini lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 istilah yang digunakan ialah istilah anak nakal. Anak nakal dikategorikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang

---

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bagi anak dengan kategori usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>48</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perubahan dari istilah anak nakal yang digunakan pada UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang perlindungan anak, dimana penggantian istilah ini untuk menghindari labelisasi terhadap arti nakal yang memiliki makna yang kompleks. Dalam arti sempit kenakalan anak didefinisikan tidak jauh dengan pengertian kejahatan pada umumnya, yaitu melakukan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang, sedangkan dalam arti luas kenakalan anak diartikan bukan hanya melanggar ketentuan undang-undang pidana namun juga melanggar ketentuan diluar hukum pidana.<sup>49</sup> Konsep anak nakal yang disamakan dengan konsep *Juvenile Delequency* yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kejahatan anak-anak sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan untuk penggunaan istilah istilal ini dalam memahami masalah anak. Namun pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum yang belum dapat dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan yang timbul akibat si pelaku belum sadar

---

Anak <sup>48</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

<sup>49</sup> Tri Andrisman., *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung:FH Unila,2013, hlm 03

dan mengerti atas tindakan yang dilakukan.<sup>50</sup> Menurut Romli Atmasasmita istilah delinquency tidak identik dengan istilah kejahatan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak, oleh karena itu menurutnya istilah kenakalan anak lebih tepat dibandingkan istilah kejahatan anak-anak.<sup>51</sup>

## **B. HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

### **1. Pengertian Hak-Hak Anak**

Secara umum hak diartikan sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seseorang. Keberadaan hak ini dijamin oleh hukum dan dapat dipaksakan dalam keadaan tertentu. Terkait dengan anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan calon pemimpin dimasa mendatang haruslah diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjamin hak anak dengan kondisi mereka yang dinyatakan oleh hukum belum cakap secara umur. Kondisi kecakapan anak inilah yang menjadi dasar paksaan bagi negara untuk menjamin pelaksanaan hak-hak terhadap anak, tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak ialah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin.<sup>52</sup> Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan

---

<sup>50</sup> Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist vol 3, 2018 hlm 21

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak



anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-perundangan, seperti yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Convention on the rights of the child; Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Amanat pembukaan Konstitusi Indonesia yang memiliki cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang kemudian diperjelas dengan amanat pasal 28B ayat (2)<sup>53</sup> Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan kuat bagi Indonesia untuk melindungi hak anak yang juga bagian dari warga negara. Indonesia yang juga merupakan negara yang bertekad untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia telah meratifikasi konvenan internasional terkait hak anak.

Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 setidaknya memuat hak yang dimiliki oleh anak<sup>54</sup>, diantaranya:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan
- 3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga
- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup sosial

---

<sup>53</sup> Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

<sup>54</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm 14

- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nam, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
- 6) Hak untuk tinggal bersama orang tua
- 7) Kebebasan menyatakan pendapat
- 8) Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- 9) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat
- 10) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan
- 11) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan
- 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah
- 13) Memperoleh perlindungan terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat yang tidak sah)
- 14) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menadi kewajiban negara
- 15) Perlindungan terhadap anak berstatus pengungsi
- 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- 17) Memperoleh layanan kesehatan
- 18) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial
- 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak
- 20) Hak anak atas pendidikan
- 21) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
- 22) Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi
- 23) Perlindungan dari penggunaan obat terlarang
- 24) Perlindungan dari bentuk eksploitasi sosial
- 25) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
- 26) Hukum acara peradilan anak
- 27) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

Indonesia pada dasarnya telah mengakomodir hak-hak anak dan perlindungannya, yaitu ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan anak terdapat pada pasal 4 (empat) sampai pasal 18 (delapan belas) yang memiliki rumusan sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua/wali

Pasal 7

(1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

(2) dalam hal oleh karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai kebutuhan fisik, mental, spirirtual, dan social

Pasal 9

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat

(1a) setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan.atau pihak lain

(2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

#### Pasal 13

(1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

#### Pasal 14

(1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak lainnya.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

#### pasal 16

(1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

(2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir

### Pasal 17

(1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

(2) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## **2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana**

Proses peradilan pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses beracara dalam hukum pidana yang dimulai dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan diakhiri dengan suatu vonis yang diberikan oleh hakim di pengadilan. Proses peradilan di Indonesia diatur pada suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau akrab didengar dengan istilah KUHAP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sendiri merupakan suatu hukum acara yang mengatur proses peradilan bagi suatu kasus hukum pidana yang masuk dalam kategori hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan

berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas subjek hukum tertentu.<sup>55</sup>

Hukum pidana sendiri dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan pidana khusus, dimana proses peradilan pidana anak merupakan bagian dari hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan kaidah hukum pidana yang pengaturannya secara materiil berada di luar KUHP dan secara formil berada di luar KUHP.<sup>56</sup> Proses peradilan pidana pada anak merupakan proses peradilan yang istimewa karena pada proses peradilan anak hak-hak yang diatur oleh hukum untuk didapatkan oleh anak berbeda dengan orang dewasa yang diatur dalam KUHP. Beberapa hak anak yang menjalani proses peradilan juga harus menjadi perhatian khusus oleh Negara untuk tetap menjaga stabilitas peningkatan perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak-hak lain dan aturan hukum lainnya. Pada proses peradilan anak yang diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri haruslah tetap diupayakan mediasi dan kesempatan pihak didalamnya untuk berdiskusi, memperjuangkan hak, menyampaikan kepentingan setiap pihak yang terlibat, dan mempertimbang untuk menghasilkan keputusan yang memiliki motivasi tertentu yang pastinya terbaik untuk semua pihak.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta

---

<sup>55</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm 23

<sup>56</sup> *ibid*

pengecahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>57</sup> Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada dan sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>58</sup> Terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum terdapat beberapa hak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan atau perilaku yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan)
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarga

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan pelaksanaan proses peradilan pidana pada anak telah mengatur hak-hak anak yang berada dalam proses peradilan, diantaranya :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>57</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 6

<sup>58</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm 13

<sup>59</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 13



- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 7) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif. Tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 8) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 9) Memperoleh pendampingan orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak;
- 10) Memperoleh advokasi social;
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 13) Memperoleh pendidikan;
- 14) Memperoleh layanan kesehatan; dan
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIA CETAK DAN PERS**

### **1. Pengertian Media Cetak**

Pengertian yang beredar dalam masyarakat mengenai media cetak masih dipahami secara sempit, yakni hanya terbatas pada surat kabar atau Koran dan majalah. Semestinya, jika diurai maknanya secara mendalam media cetak tidak terbatas pada pengertian kedua benda itu saja. Secara harafiah media cetak bisa diartikan sebagai media penyampai informasi

yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis.<sup>60</sup> Media cetak merupakan media tertua dimana pada awalnya media cetak berawal dari media yang disebut *Acta Diurna* dan *Acta Senatus* di kerajaan Romawi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia media cetak memiliki arti sebagai sarana penyampai informasi yang diterbitkan secara berkala, dan memiliki beberapa jenis seperti surat kabar, majalah, dan bulletin.<sup>61</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Media Cetak

Secara umum fungsi media cetak dikenal hanya sebatas sebagai media penyampai informasi yang terkemas dalam bentuk surat kabar atau koran, majalah, dan brosur. Apabila dilihat secara menyeluruh, terdapat 6 perspektif dalam melihat peran media cetak dalam masyarakat terutama dalam kehidupan sosial menurut McQuail<sup>62</sup>, antara lain:

- 1) Melihat media cetak sebagai *window an event and eperience*.

Media dipandang sebagai jendela yang menghubungkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa.

---

<sup>60</sup> [https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cetak) diakses pada 2 Mei 2020 pukul 13.09

<sup>61</sup> <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-cetak-menurut-para-ahli> diakses pada 2 Mei 2020 pukul 13.26

<sup>62</sup> Husnul Khotimah, “*Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Taslimuh, vol 6, hlm 129  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/548/258/>

- 2) Media dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world*, implying a faithful reflection. Cermin yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya, karenanya para pengelola sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain
- 3) Media dianggap sebagai *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak.
- 4) Media dianggap sebagai *guide*, penunjuk jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah as berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam
- 5) Melihat media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
- 6) Media sebagai *interlocutar* yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi reaktif.

### **3. Pengertian Pers**

Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>63</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan<sup>64</sup> :

- 1) Usaha percetakan dan penerbitan
- 2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- 3) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio
- 4) Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- 5) Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televise, dan film.

Dalam pengertian umum pers diartikan menjadi dua, yakni pengertian pers secara luas dan pengertian pers secara sempit. Pers dalam arti sempit adalah hal yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan, sedangkan pers dalam arti luas adalah hal yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak ataupun dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>64</sup> <http://Kbbi.web.id/pers> diakses pada 19 April 2020

<sup>65</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 2007, hlm 17

#### **4. Fungsi dan Peran Pers**

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, fungsi pers meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial.
- 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

Peranan pers menurut pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu:

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Pemberitaan dan pers adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan pers sebagai penunjang pemberitaan merupakan unsur penting dari kualitas suatu berita yang akan beredar di masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pers diartikan sebagai : usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.<sup>66</sup>

Secara harafiah kata pers berasal dari kata dalam bahasa Belanda yakni pers atau *pres* (padanan bahasa Inggris) yang berarti penekan dan mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetak. Pers menurut aturan hukum merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

---

<sup>66</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>67</sup>

Kegiatan pers dimasa sekarang khususnya pada pemberitaan yang memanfaatkan media cetak merupakan suatu kegiatan terstruktur yang dilakukan dengan bernaung pada suatu badan hukum dan kantor berita untuk menjalankan fungsi ekonomi. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 Tentang pers perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.<sup>68</sup> Keberadaan pers yang bernaung pada suatu badan hukum ini jelas menimbulkan dampak tersendiri pada perjalanan pers, baik pada perusahaan pers, pekerja pers, dan isi daripada pemberitaan yang dihasilkan. Pers yang bersinggungan pada pemberitaan hukum memiliki ketentuan yang lebih kompleks khususnya pada pemberitaan mengenai hukum pidana dan pidana anak.

## **1. Pengaturan Pers dan Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Kemerdekaan pers atau awam dengan istilah kemerdekaan menyampaikan pendapat memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.<sup>69</sup> Pers dan

---

<sup>67</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>68</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>69</sup> Dedi Saputra, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Masaa*, Jurnal HAM STIKP Medan, Vol 10, No 2 Tahun 2019, Hl 237

pemberitaan adalah dua hal yang berkaitan dan diatur oleh hukum dalam pelaksanaannya. Hukum yang oleh masyarakat diberikan arti sebagai sikap tindak yang teratur<sup>70</sup> juga menjadikan proses jurnalistik dan kebebasan pers harus sesuai dengan hukum. Pengaturan khusus untuk pers pada prinsipnya telah diakomodir pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang masih berlaku hingga saat ini. Undang-Undang Pers ini telah mengakomodir pers secara kompleks mulai dari kebebasan pers, para pelaku yang berperan dalam kegiatan pers dan jurnalistik sampai pada kehadiran dewan pers yang bertugas sebagai pengawas dan ketentuan pidana pada setiap pelanggarannya. Pada Tahun 1984 dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto menegaskan bahwa pers merupakan partner pemerintah, namun bukan berarti pers menjadi terompet pemerintah.<sup>71</sup> Pers diberikan kebebasan yang tetap terikat pada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis karena Pers diberi tanggung jawab untuk menimbang layak atau tidaknya suatu pemberitaan.<sup>72</sup>

Pers merupakan suatu sistem, dan khusus Indonesia menganut sistem pers Pancasila sesuai dengan keputusan rapat Dewan Pers pada tahun 1984 di Surakarta.<sup>73</sup> Pers Pancasila yang dimaksud adalah pers yang menjalankan tugasnya sebagai pekerja jurnalistik yang orientasi sikap dan tingkah lakunya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan

---

<sup>70</sup> Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedaa Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015, hlm 4

<sup>71</sup> Edy Sutanto, et al, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta 2014, hlm 34

<sup>72</sup> R Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia: Jakarta, 1990 hlm 183

<sup>73</sup> *ibid*



berhakikat pada pers yang sehat untuk mengembangkan kepercayaan pers menuju pembangunan masyarakat.<sup>74</sup> Sistem pers Pancasila inilah yang diturunkan melalui Undang-Undang Pers dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.<sup>75</sup> Fungsi kontrol sosial yang diberikan oleh Undang-Undang Pers kepada pers dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang berjalan dinamis seiring dengan perkembangan hukum dan perkembangan manusia. Fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pers ini merupakan tantangan bagi pekerja jurnalistik untuk dapat memberikan kontrol hal-hal yang akan disajikan, khususnya dalam perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat turut mengetahui peran pemerintah dan setiap pihak dalam perlindungan anak.<sup>76</sup> Melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 jelas menyatakan

*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*

Indonesia yang juga meratifikasi *Convention Of Right Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 merupakan dasar bahwa perlindungan terhadap anak dan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan internasional yang kemudian didukung oleh pers. Perlindungan bagi anak yang dijalankan dengan asas kepentingan

---

<sup>74</sup> Op cit.,Edy Sutanto, hlm 35

<sup>75</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>76</sup> Luarensius Arliman, *Peranan Pers Sebagai Kontrol Sosial Dan Pengawal Perlindungan Anak*, Jurnall Advokasi FH Andalas, Vol 6, No 1 tahun 2015, hlm 5  
<https://osf.io/7fc86/> diakses pada 26 Juli 2020

terbaik bagi anak merupakan suatu langkah memenuhi isi dari ratifikasi konvensi tersebut. Adapun isi dari konvensi hak anak yang perlu dicermati oleh pers dan media cetak ialah Pasal 3 ayat (1), Pasal 17 sub e, dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) sub vii yang berbunyi demikian:

#### Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama;

#### Pasal 17 sub e Konvensi Hak Anak

Mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesehatannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 18;

#### Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak

Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat

#### Pasal 40 ayat (2) Huruf b sub vii

setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut: untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan

Pesatnya perkembangan manusia cukup membuat sesak dunia tidak terkecuali pada bidang media. Menurut catatan Dewan Pers terakhir pada tahun 2018 terdapat lebih dari 44.000 media online dan lebih dari 2000 media cetak yang

tersebar diseluruh Indonesia.<sup>77</sup> Banyaknya media ini menimbulkan persaingan yang ketat antar media untuk menjadi yang tercepat dalam mengabarkan suatu berita tidak terkecuali juga bagi media cetak.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik khususnya pada media cetak haruslah mengetahui dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam menjunjung perlindungan hak anak yang mungkin saja dilanggar oleh pers maka wartawan harus menginformasikan berita sesuai fakta dan akurat. Upaya persaingan yang dilakukan oleh setiap media khususnya media cetak untuk menjadi yang tercepat kerap mengabaikan prinsip dasar jurnalisme yaitu akurasi, verifikasi, dan konfirmasi.<sup>78</sup> Kegiatan jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Pers telah secara jelas bahwa pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut pers diwajibkan untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Pers yang professional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair* (jujur), *cover bothsides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.<sup>79</sup> Dalam Undang-Undang Pers wartawan yang disebutkan sebagai orang yang aktif dalam pers atau kegiatan jurnalistik juga diwajibkan untuk mentaati kode etik jurnalistik.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Endah Lismartini dan Nany Afrida, *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak*, Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta:2020, Hlm 9

<sup>78</sup> *ibid*

<sup>79</sup> Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 2007, hlm 5

<sup>80</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”

Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi hukum profesi bagi pekerja pers adalah sebagai berikut:

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
- 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
- 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong ,fitnah,saksi,dan cabul;
- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
- 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan;
- 8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak

merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;

- 9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya ,kecuali untuk kepentingan publik;
- 10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
- 11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional.<sup>81</sup>

Media cetak melalui wartawannya sering kali terjerumus dalam eksploitasi peristiwa sehingga mengabaikan prinsip untuk menghormati privasi narasumber bahkan perlindungan terhadap narasumber. Dari segi undang-undang lain diluar undang-undang pers terdapat juga pengaturan khusus yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai berita. Disamping adanya undang-undang lain yang secara khusus mengatur mengenai keterlibatan pers, para pers media juga harus memahami bahwa konsepsi hak asasi manusia yang dianut Indonesia adalah hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang pada masa sekarang dinilai sudah selayaknya untuk ditinjau ulang

---

<sup>81</sup> Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008, hlm 304  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/8775/1/HAMDAN%20DAULAY%20KOBE%20ETIK%20JURNALISTIK%20DAN%20KEBEBASAN%20PERS%20DI%20INDONESIA%20DITINJAU%20DARI%20PERSPEKSTIF%20ISLAM.pdf> diakses pada 26 Juli 2020

karena banyak media yang dicurigai memperkerjakan wartawan bodrek.<sup>82</sup> Wartawan bodrek adalah oknum atau orang yang mengaku berprofesi sebagai wartawan tetapi mereka jarang menerbitkan jurnalistik dan tidak memiliki perusahaan media yang jelas atau dengan kata lain perusahaan media dari wartawan tersebut tidak terverifikasi di dewan pers.<sup>83</sup>

Pers yang profesional secara hukum turut andil dalam melakukan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum dari pemberian *labelling* dari lingkungannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan instrumen hukum yang selayaknya diketahui oleh pers dalam melakukan pekerjaannya, karena undang-undang ini memiliki rumusan khusus terhadap anak yang akan dijadikan objek berita oleh media. Pasal 19 Undang-Undang SPPA telah jelas merumuskan<sup>84</sup>:

*(1) identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;*

*(2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.*

Publikasi terhadap identitas anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dalam pemberitaan di media cetak bukan hanya melanggar ketentuan

---

<sup>82</sup> disarikan dari wawancara dengan Sulistio, bagian Penanggung jawab halaman hukum dan kriminal surat kabar Palembang Ekspres, bertempat di gedung Graha Pena Palembang, 20 Juli 2020

<sup>83</sup> Wartawan bodrek bukan wartawan <https://dewanpers.or.id/berita/detail/414/wartawan-> diakses pada 18 September 2020

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

undang-undang SPPA tetapi juga dapat dinilai melanggar undang-undang mengenai perlindungan anak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Telah Jelas Menyebutkan:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan pers merupakan suatu hak asasi yang juga diakui oleh dunia internasional dan diakui juga oleh Indonesia. Kebebasan pers untuk mendengungkan berita bukan kebebasan sepenuhnya melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hak orang lain sesuai dengan konsepsi hak asasi di Indonesia. Dalam pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum

pemberitaan pers dan media juga dapat dititik beratkan pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa ketentuan pada undang-undang hak asasi manusia juga dinilai perlu untuk diperhatikan oleh pers dan media dalam meliput anak yang berkonflik dengan hukum. Instrumen hukum yakni Undang-Undang HAM tepatnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (5) perlu dicermati oleh pers agar perlindungan anak yang dicita-citakan menjadi langkah yang nyata. Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu:

**Pasal 5 ayat (3) UU HAM**

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya

**Pasal 41 ayat (2) UU HAM**

Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus

**Pasal 52 ayat (1) UU HAM**

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara

**Pasal 66 ayat (5) UU HAM**

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya

Secara hukum profesi yang mengatur khusus ketentuan mengenai wartawan yang bekerja sebagai pers media, pada prinsipnya pelarangan untuk mempublikasikan identitas anak ini juga telah dimuat dalam kode etik jurnalistik dan dapat dipahami pula sebagai pelanggaran terhadap etika



profesi.<sup>85</sup> Dewan pers yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk memantau dan mengawasi kegiatan pers juga mengeluarkan beberapa ketentuan yang didorong oleh motivasi perlindungan anak yang diperintahkan oleh undang-undang. Melalui buku pedoman pemberitaan ramah anak yang diterbitkan dewan pers dengan aturan dewan pers no 1/DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dewan pers telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan sesuai amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers. Adapun bunyi dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers adalah sebagai berikut:

*(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :*

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;*
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;*
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;*
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;*
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;*
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;*
- g. mendata perusahaan pers.*

Pasal 15 ayat (2) undang-undang pers ini menjadi dasar bagi dewan pers untuk mengeluarkan aturan mengenai pedoman pemberitaan ramah anak mengingat dewan pers memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan kode etik dan

---

<sup>85</sup> Riana Dewi dan Subekti, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa”, Jurnal *recidive*, vol 7, nomor 2 Tahun 2018 hlm 174  
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40593> diakses pada 26 Juli 2020

meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.<sup>86</sup> Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2019, ini menjadi ketentuan yang harus ditaati semua wartawan yang melaksanakan fungsinya sebagai pekerja pers terutama dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pidana anak. Konsiderans mengingat daripada aturan dewan pers ini pun telah mengingat mengenai keberadaan perlindungan hak anak yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Aturan dewan pers inipun menyikapi perbedaan definisi usia daripada anak yang berbeda pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan menetapkan batasan usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun baik hidup atau meninggal dan kawin ataupun belum kawin. Terdapat 12 poin dalam aturan ini yang dikhususkan kepada wartawan untuk melakukan tugasnya yang berkaitan dengan anak, antara lain:

1. *wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya;*
2. *wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik*
3. *wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik;*
4. *wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak;*
5. *wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan;*
6. *wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK*

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

7. wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan;
8. wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan;
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA;
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>87</sup>

Selain daripada dikeluarkannya aturan terkait pedoman pemberitaan ramah anak, dewan pers juga mengevaluasi mengenai sertifikasi wartawan dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan melalui Surat Edaran Dewan Pers Nomor 4/DP/SE/XI/2018.<sup>88</sup> Surat edaran ini kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya peraturan Dewan Pers nomor 1 Tahun 2018 tentang standar kompetensi wartawan. Poin daripada aturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2018 ini adalah wartawan harus menguasai materi-materi terkait hukum pers, Kode etik jurnalistik, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pers untuk mendapatkan sertifikasi baik pada wartawan muda, madya dan utama. Aturan dewan pers ini juga memuat aturan lainnya baik bagi media cetak, media elektronik, dan media siber/*online* dalam

---

<sup>87</sup>Peraturan dewan pers nomor 1/DP/II/2019 Tentang Pedoaman pemberitaan ramah anak

<sup>88</sup>Surat Edaran (SE) Dewan Pers No.4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dan Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan

pelaksanaan kompetensi wartawan. Adapun rujukan jelas dari standar kompetensi wartawan setiap media adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Kompetensi Hukum Pers**

No	Bentuk Media	Rujukan Kompetensi Wartawan
1	Media cetak	1. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 2. Kode Etik Jurnalistik 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
2	Media elektronik (terrestrial)	1. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 2. Kode Etik Jurnalistik 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak 5. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 6. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siara
3	Media siber/online	1. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 2. Kode Etik Jurnalistik 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak 5. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Sumber : Peraturan Dewan Pers No 4/DP/SE/XI/2018

## **2. Ketentuan Pidana Pada Pelanggaran Publikasi Identitas Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu hal yang dilarang dan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum kendati Indonesia mengakui kebebasan pers dan mengakui dalam konstitusi bahwa hak untuk mendapatkan informasi dijamin oleh negara. Larangan tersebut merupakan suatu upaya memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak

yang mana identitasnya harus dilindungi dan dirahasiakan dari pemberitaan media massa, sesuai dengan asas perlindungan hak pribadi dalam media massa yang artinya media harus melindungi hak-hak pribadi yang menjadi bidang garapan media, karena konten dari media massa bersifat umum dan dapat dibaca siapa saja.<sup>89</sup>

Selain memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menginformasikan kepada masyarakat pers juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat tidak terganggu, yakni pers memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi dan dicermati agar kegiatan pemberitaan atau kegiatan jurnalistik lainnya tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pers dengan mempublikasi informasi menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Larangan terhadap publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat merujuk pada Undang-Undang pers, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Pers mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan pemberitaan pers dan perusahaan wajib untuk menghormati asas praduga tak bersalah.<sup>90</sup> Asas praduga tak bersalah yang wajib dihormati oleh pers dan perusahaan media menurut penulis jelas menyinggung bahwa identitas anak

---

<sup>89</sup> Op cit., Riana Dewi hlm 170

<sup>90</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pers

yang berkonflik dengan hukum juga wajib dihormati sesuai dengan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum pada Undang-Undang SPPA.<sup>91</sup> Adapun ketentuan pidana dari pelanggaran atas asas praduga tiak bersalah oleh media yang diatur dalam undang-undang pers diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) undang-undang pers. Adapun bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pers sebagai berikut:

*(2) perusahaan pers yang melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai perlindungan anak khusus yang pelaksanaannya dijamin oleh pemerintah.<sup>92</sup> Pada prinsipnya tidak ada pasal khusus dalam undang-undang perlindungan anak yang secara eksplisit menyebutkan mengenai sanksi atas pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak. Pada undang-undang perlindungan anak perbuatan pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai pelanggaran berupa perlakuan diskriminasi terhadap anak.<sup>93</sup> Adapun ketentuan mengenai perbuatan diskriminasi terhadap anak diatur pada Pasal 76 A Undang-Undang Perlindungan Anak :<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>93</sup> Op cit., Riana Dewi dan Subekti, hlm 173

<sup>94</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014

*Setiap orang dilarang:*

*a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghemat fungsi sosialnya; atau*

*b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif*

Ketentuan Pasal 76A ini dapat diterapkan pada media cetak yang melakukan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Pertimbangan dapat diterapkannya pasal ini adalah bahwa publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak dapat memberikan ketidakadilan dan kerugian moril kepada anak karena menimbulkan rasa malu dan trauma yang berujung pada kesulitan sosialisasi pada lingkungan masyarakat karena *cap/labeling* yang diberikan masyarakat dan lebih jauh lagi anak tersebut mungkin saja dapat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.<sup>95</sup> Adapun ketentuan pidana yang diberikan oleh Pasal 76A undang-undang perlindungan anak terdapat pada Pasal 77 undang-undang perlindungan anak yang berbunyi :

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang telah diakomodir dengan UU SPPA juga memuat ketentuan mengenai larangan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjamin terlaksananya asas kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 19 undang-undang sistem peradilan

---

<sup>95</sup> Ibid 174

pidana anak telah merumuskan bahwa media dilarang untuk memuat identitas anak wajib untuk dirahasiakan dari pemberitaan dimedia cetak. Adapun bunyi Pasal 19 undang-undang ini sebagai berikut:<sup>96</sup>

*(1) identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun media elektronik;*

*(2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.*

Dalam hal pertanggungjawaban pidana mengenai pelanggaran terhadap Pasal 19 undang-undang sistem peradilan anak sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda. Adapun ketentuan pidana dimuat dalam Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut:

*Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*

Melihat dari ketentuan Pasal 97 UU SPPA yang memberikan pidana penjara pada pelanggaran publikasi identitas anak berkonflik dengan hukum maka baik untuk dicermati mengenai syarat perusahaan pers dan kewajiban dari perusahaan pers yang diatur dalam undang-undang pers. Pasal 9 ayat (2) undang-undang pers<sup>97</sup> menyatakan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yang artinya perusahaan pers merupakan suatu

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>97</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “ Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.



korporasi yang dalam pertanggungjawaban pidananya juga menerapkan teori pemidanaan korporasi.<sup>98</sup> Struktur dari perusahaan pers pada umumnya terdiri dari pemimpin umum, pemimpin usaha, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, koordinator liputan, reporter, reaktur bahasa, riset pustaka dan pracetak.<sup>99</sup>

Pasal 12 undang-undang pers menyatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama penanggung jawab secara terbuka, dan menurut penjelasan Pasal 12 undang-undang pers penanggung jawab yang dimaksud adalah penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pers media cetak ialah wartawan yang mencari informasi dan membuat berita kemudian diambil alih oleh penanggung jawab halaman untuk diterbitkan melalui pengecekan yang dilakukan oleh pemimpin redaksi sebagai *finishing*.<sup>100</sup> Pelanggaran publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh media cetak menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari perusahaan pers media cetak melalui pemimpin redaksi dan tidak lagi ditujukan kepada wartawan. Pemimpin redaksi memiliki tanggung jawab penuh apabila terjadi pelanggaran publikasi identitas karena pemimpin redaksi memiliki hak veto untuk menentukan naik atau tidaknya suatu berita pada kantor media cetak.<sup>101</sup> Adapun sanksi pidana bagi perusahaan pers tersebut berupa penjatuhan

---

<sup>98</sup> Hijrah Adhyani, Kebijakan Kriminalisasi Pers Dalam Undang-Undang Pers Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Law Reform, Vol 2, No 1, Tahun 2006, Hlm 69

<sup>99</sup> Sulistio, Penanggung jawab halaman hukum dan kriminal Palembang Ekspres, Wawancara bertempat di gedung Graha Pena 20 Juli 2020

<sup>100</sup> *ibid*

<sup>101</sup> Muhammad Yasin, *riset peradilan pers di Indonesia*, LBH pers, Jakarta. Hlm 33

pidana denda yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang pers yang berbunyi sebagai berikut:

*Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Dimuatnya nama penanggung jawab media cetak ini juga merupakan bentuk keabsahan dari berita yang dimuat dalam media cetak tersebut. Media cetak sebagai filter pemberitaan media online bertanggung jawab atas berita yang mereka terbitkan dan apabila terjadi upaya hukum semisal somasi ataupun aduan wartawan yang meliput informasi tersebut tidak mengetahui karena berita yang telah diterbitkan pertanggungjawabannya secara penuh berada di perusahaan pers dan bukan pada wartawan.<sup>102</sup>

Terlepas dari sanksi pidana maupun perdata media cetak memperkejakan wartawan sebagai barisan terdepan untuk mencari informasi yang akan dimuat pada media tersebut. Wartawan merupakan suatu profesi mulia karena berkaitan dengan hak asasi dan juga wartawan merupakan profesi yang diatur oleh hukum. Dalam kenyataannya para wartawan ataupun jurnalis pastilah tergabung dalam suatu organisasi profesi wartawan yang telah disertifikasi oleh dewan pers yang tentu organisasi profesi ini memiliki aturan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan.

---

<sup>102</sup> disarikan dari wawancara dengan Sulistio, bagian Penanggung jawab halaman hukum dan kriminal surat kabar Palembang Ekspres, bertempat di gedung Graha Pena Palembang, 20 Juli 2020

Salah satu organisasi wartawan terkemuka yaitu Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) merupakan organisasi wartawan yang peduli dengan perlindungan anak dalam pemberitaan. Bentuk kepedulian AJI dapat dilihat adanya aturan tambahan (hukum profesi) bagi anggota AJI yakni Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Indonesia (KEJ-AJI), Kode Perilaku Aliansi Jurnalis Indonesia, dan seringnya Aji menerbitkan panduan bagi wartawan untuk melakukan peliputan tentang anak. Pada KEJ-AJI terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur wartawan anggota AJI dalam melakukan peliputan anak, yakni pada Pasal 10, 17, dan 18 yang berbunyi ;

#### Pasal 10

Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.

#### Pasal 17

Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana dibawah umur

#### Pasal 18

Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik

Selain kode etik jurnalistik AJI organisasi profesi wartawan ini juga memiliki kode perilaku pada anggotanya yang berpihak pada perlindungan identitas anak dalam media cetak yakni pada Pasal 35 dan 36 kode perilaku anggota AJI yang berbunyi:

### Pasal 35

Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak dibawah umum ( di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat serta ciri-ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya.

### Pasal 36

Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua, keluarga terdekat, serta ciri-ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.

## **3. Pelaksanaan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberitaan Anak Bekonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak**

Sanksi hukum yang timbul dari pelanggaran pemberitaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu unsur tindak pidana akan tetapi pelanggaran tersebut tidak dapat langsung ditindak oleh kepolisian secara langsung seperti tindak pidana pada umumnya melainkan melalui pengaduan masyarakat yang akan dilanjutkan oleh penelitian kasus oleh Dewan Pers. Mekanisme pengaduan masyarakat ini diatur melalui pasal 15 UU Pers yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari Dewan Pers yaitu untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan.<sup>103</sup> Undang-Undang Pers

---

<sup>103</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

mengatur mekanisme pelanggaran mengenai pemberitaan yang dilakukan oleh media maupun jurnalis hanya dapat dilakukan setelah Dewan Pers mendapat aduan terkait pelanggaran tersebut dari masyarakat.

Undang-Undang Pers memberikan fungsi kepada Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers salah satunya mengenai kasus publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum. Komisi Pengaduan Masyarakat dalam Dewan Pers kemudian dibentuk sebagai penjabaran fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d Undang-Undang Pers, dimana tugas utamanya adalah menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik. Pengaduan kepada Dewan Pers berpedoman pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang dibentuk dan disetujui dalam rapat pleno anggota Dewan Pers di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2013.

Pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang di sediakan oleh Dewan Pers. Pengadu mengajukan bukti karya dan/atau kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pihak pengadu dan pihak teradu untuk mengambil

keputusan. Pihak teradu jika terkait karya jurnalistik adalah penanggung jawab media, jika terkait kegiatan jurnalistik, pihak teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan. Penyelesaian pengaduan kepada Dewan Pers dapat dilakukan melalui surat menyurat, mediasi, atau ajudikasi. Proses mediasi selain memeriksa bukti pelanggaran, apabila diperlukan, Dewan Pers dapat memanggil pengadu dengan teradu untuk melakukan mediasi. Dewan Pers dalam ranah ini menjadi mediator antara pihak pengadu dengan pihak teradu.

Mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah mediasi di luar proses pengadilan, karena Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers. Setelah para pihak sepakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers, kemudian hasil kesepakatan para pihak dituangkan dalam hasil penyelesaian pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan, apabila tidak ada kesepakatan para pihak maka Dewan Pers akan melakukan Rapat Pleno yang menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi bagi pengadu dan teradu. Kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers tersebut. Selain mediasi, ajudikasi dilakukan apabila pelanggaran yang diadukan pengadu mengandung unsur tindak pidana, sehingga terhadap pengaduan pelanggaran tersebut harus dikoordinasikan

dengan pihak kepolisian untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan sebagai sebuah tindak pidana.

Publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan tindak pidana sekaligus pelanggaran etika, sehingga ada dua sisi yang berbeda mengenai bentuk perbuatannya. Satu sisi apabila Dewan Pers menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, jika hasil koordinasi tersebut merupakan suatu tindak pidana maka Dewan Pers harus menyerahkan kewenangan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5 MoU No. 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan), di sisi lain bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran etika dalam bidang pers yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga terhadap penyelesaiannya dilakukan cukup melalui pengaduan kepada Dewan Pers kemudian di proses oleh Dewan Pers itu sendiri.

## **B. Dampak Hukum Yang Timbul Apabila Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak Sesuai Ketentuan Hukum Positif Indonesia**

Berlakunya suatu aturan hukum atau undang-undang merupakan suatu peristiwa yang akan menimbulkan dampak dalam pelaksanaan aturan hukum

tersebut. Dampak dari berlakunya suatu aturan hukum tersebut akan bersinggungan langsung dengan tujuan dari adanya hukum, baik berupa keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dampak memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat yang bersifat positif maupun negatif. Perjalanan panjang dari sejarah pers di Indonesia berdampak pada kualitas pers dan juga kualitas pemberitaan. Undang-undang pers secara keseluruhan dinilai belum mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan warga negara yang berkaitan dengan pers dan pemberitaan.

Adanya aturan mengenai larangan publikasi terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum memberikan dampak baik kepada pers dan media massa serta kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak terlepas bagi negara/pemerintah yang memiliki cita-cita untuk melindungi hak anak.

### **1. Dampak Hukum Kepada Pers**

Pers sebagai lembaga dan wahana yang dijamin kebebasannya oleh undang-undang untuk mencari, mengolah, dan memberitakan suatu informasi kepada masyarakat jelas mengalami pergeseran sebagai dampak aturan yang melarang publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum, baik pergeseran dari segi mekanisme kerja ataupun mekanisme penerbitan suatu berita pada media cetak. Media cetak sebagai salah satu sumber informasi yang masih banyak diminati sampai saat ini juga memahami dampak yang timbul akibat pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum baik dari segi



aturan hukum maupun segi bisnis. Data mengenai kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dikatakan masih tinggi dan hampir setiap minggu media cetak diseluruh Indonesia memiliki berita mengenai kasus pidana yang dilakukan oleh anak. menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia rentang tahun 2016 sampai tahun 2019 media cetak seluruh Indonesia memberitakan 1734 kasus mengenai anak dan khusus pada tahun 2019 KPAI mencatat media cetak memberitakan 504 kasus tentang anak yang mana 111 kasus pada tahun itu mengenai kasus anak berkonflik dengan hukum.<sup>104</sup>

Harian Palembang ekspres sebagai salah satu media cetak besar di Palembang juga secara cepat menyikapi setiap aturan yang bersinggungan dengan bidang pers yang mereka kerjakan. Menurut Sulistio sebagai penanggung jawab halaman hukum dan kriminal Palembang ekspres dampak dari berlakunya aturan larangan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu hal yang memang sepatutnya untuk segera dicermati oleh semua media baik cetak, elektronik, dan juga media siber.<sup>105</sup> Dampak yang timbul dari larangan ini pada prinsipnya merupakan suatu dampak yang positif mengingat Indonesia mulai menggalakkan tentang perlindungan anak. Menyikapi aturan larangan publikasi identitas anak merupakan kewajiban dan tantangan bagi perusahaan media cetak untuk

---

<sup>104</sup> Data Kasus Anak Berdasar Pamantauan Media Cetak 2016-2019 <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-dari-media-cetak/data-kasus-anak-berdasar-pemantauan-media-cetak-2016> diakses 10 September 2020

<sup>105</sup> disarikan dari wawancara dengan Sulistio, bagian Penanggung jawab halaman hukum dan kriminal surat kabar Palembang Ekspres, bertempat di gedung Graha Pena Palembang, 20 Juli 2020

benar-benar memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka miliki sesuai dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan wartawan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada media Palembang Ekspres mereka sudah lama memperketat penerimaan wartawan dan benar-benar cermat melakukan pembagian pos-pos berita pada wartawan mereka, misalnya menempatkan wartawan dengan latar belakang keilmuan hukum hanya untuk meliput masalah yang bersinggungan dengan hukum. Disamping pembagian pos-pos berita yang harus dilakukan dengan cermat dampak berlakunya aturan larangan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum membuat wartawan pada media cetak harus terus menggali dan belajar yang pada akhirnya bersinggungan dengan syarat kelulusan Uji Kompetensi Wartawan yang ditetapkan oleh dewan pers nasional.

kompetensi Wartawan ini akan menunjukkan kemampuan dan penguasaan wartawan tersebut mengenai Kode Etik Jurnalistik dan juga pertaturan hukum lainnya termasuk mengenai perlindungan anak. Batasan-batasan yang ditimbulkan oleh larangan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan di media cetak ini juga membuat filtering suatu berita menjadi dua kali, dimana pada tahap akhir editing berita dilakukan dengan menyamarkan nama menjadi inisial dan kemungkinan inisial tersebut dibalik, hanya menginformasikan alamat sejauh-jauhnya hanya wilayah kecamatan untuk memburamkan identitas anak tersebut dan tidak menyinggung langsung identitas dari orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum. Palembang ekspres sendiri menyadari bahwa larangan ini

apabila dijalankan akan membawa dampak yang positif bagi anak dan tidak akan merugikan media cetak. Media cetak sudah saatnya untuk kembali pada tujuannya mencerdaskan masyarakat dan semaksimal mungkin menghindari stigma buruk yang akan timbul bagi anak karena kesalahan media dalam melakukan pemberitaan.<sup>106</sup>

Headline yang selama ini dianggap sebagai penarik minat pembaca sudah saatnya ditinggalkan terutama dalam pemberitaan kasus anak, baik sebagai korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Media cetak yang melakukan pemberitaan hanya perlu merangkai kronologinya untuk menciptakan suatu pesan moral bagi pembaca tanpa harus secara tidak langsung menimbulkan efek bagi anak yang dimuat dalam berita.

## **2. Dampak Hukum Kepada Aparat Penegak Hukum Dan Pemerintah**

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Instrumen hukum negara Indonesia telah dibuat sedemikian rupa untuk selalu mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya kepentingan anak yang merupakan sebagai generasi penerus bangsa. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 jelas menyatakan

*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*

---

<sup>106</sup> disarikan dari wawancara dengan Sulistio, bagian Penanggung jawab halaman hukum dan kriminal surat kabar Palembang Ekspres, bertempat di gedung Graha Pena Palembang, 20 Juli 2020

Dasar konstitusional tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk selalu mengupayakan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak di negara ini. Pengupayaan hak-hak anak oleh pemerintah yang dilakukan melalui pembentukan beberapa instrumen hukum dan beberapa lembaga yang tupoksinya berfokus pada perlindungan hak anak menimbulkan dampak yang dapat dinilai positif kehadirannya. Perlindungan terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum dari pemberitaan pada media cetak merupakan dampak yang timbul akibat keseriusan negara untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Tidak hanya bagi pers dan media dampak keseriusan negara dalam melindungi identitas anak berkonflik dengan hukum juga dialami oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Konvensi hak anak/ *Convention on the Right of the Child* yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi dasar bahwa Indonesia juga mengikatkan diri pada dunia internasional untuk memenuhi perlindungan terhadap anak. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia melakukan perubahan yang berdampak besar dimana memberikan instrumen khusus untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dari media berita. Undang-undang SPPA hadir dengan tujuan untuk merubah paradigma peradilan anak dengan konsep *restorative justice* yang tidak hanya menekankan pemberian sanksi melainkan

perlindungan terhadap kesejahteraan anak sampai masa yang akan datang.<sup>107</sup> Bagi aparat penegak hukum dampak dari berlakunya aturan larangan publikasi identitas anak berkonflik dengan hukum oleh media cetak merupakan hal baru dan masih ditemukan kelalaian yang dibuat sendiri oleh aparat penegak hukum. Dampak dari aturan ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk senantiasa memperdalam kompetensi terkait perlindungan anak di Indonesia. Pihak kepolisian pernah melakukan kesalahan dimana memberikan konferensi pers terkait penganiayaan yang dilakukan sekelompok anak remaja dengan mempertontonkan anak pelaku di hadapan pers.<sup>108</sup> Dalam hal ini sebenarnya negara bertanggungjawab atas kejadian ini yang merupakan kelalaian dari aparat penegak hukum. Pasal 92 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait dengan ketentuan waktu paling singkatnya adalah 120 (seratus dua puluh) jam.

Diketahui bahwa Pasal 19 UU SPPA telah melarang media berita untuk melakukan publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum. Hal ini secara tidak langsung juga bersinggungan dengan pihak kepolisian dimana aturan ini mengharuskan polisi mengetahui bahwa pelaku anak harus dilindungi dari media massa dengan tujuan menghindari *labelisasi*. Kesigapan polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan bukti bahwa aturan ini juga memberikan

---

<sup>107</sup> Mulyawan, *Era Baru Sistem Peradilan Pidana anak*  
<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-barusistem-peradilan-pidana-anakpada> diakses pada 24 November 2020

<sup>108</sup> Kedepankan Hak Anak, Pelaku Juga Korban  
<https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/> diakses pada 24 November 2020

dampak berupa tugas mulia tambahan bagi pihak kepolisian. Dari sisi pemerintah, negara melalui Dewan Pers memperketat seleksi dari sertifikasi wartawan pada media-media berita khususnya media cetak. Hadirnya Komisi Perlindungan Anak juga merupakan dampak dari keseriusan pemerintah untuk memajukan perlindungan bagi anak, dimana Pasal 74 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi dasar bagi KPAI untuk melakukan tugasnya mengawasi dan memberikan perlindungan anak khususnya pada pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum pada media berita.

Selain dibentuknya KPAI sebagai lembaga yang mengurus anak, Indonesia juga menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui kementerian sosial dimana ABH yang kasusnya diputuskan untuk diversi dapat dititipkan melalui Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Penyelenggaraan sosial ini kemudian diteruskan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memberi dasar hukum bagi LPKS untuk ikut serta dalam upaya perlindungan anak termasuk juga bagi anak yang mungkin saja pernah terpublikasi identitasnya oleh media.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan berhubungan dengan rumusan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus bahwa identitas anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperbolehkan untuk dipublikasi oleh media apapun. Media cetak sebagai unsur dari pers memiliki hak dan wewenang untuk menyampaikan berita yang layak untuk disampaikan kepada publik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam melakukan fungsinya dalam melakukan pemberitaan khusus anak yang berkonflik dengan hukum media cetak harus menundukkan diri pada aturan hukum yang mengatur tentang anak dan anak yang berkonflik dengan hukum. Disamping aturan hukum tersebut, dewan pers sebagai pengawas fungsi pers juga telah memuat aturan yang bersinggungan dengan anak, yaitu dengan mengeluarkan Aturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang isinya merupakan turunan dari

undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kode etik jurnalistik sebagai hukum khusus profesi pers juga telah mengakomodir aturan larangan publikasi identitas anak dan anak berkonflik dengan hukum pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

2. Dampak hukum yang timbul apabila pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlindungan anak akan mengalami kemajuan dimana setiap pihak baik media cetak, aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki kesadaran dan peran untuk menjaga hak anak untuk terhindar dari cap buruk dimasa yang akan datang. Bagi media cetak harus memperketat tahapan filtering berita hingga finishing untuk menjamin bahwa berita yang diberitakan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku khususnya apabila media cetak memuat berita mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Bagi wartawan sebagai pekerja pers yakni dikeluarkannya aturan baru mengenai standar kelulusan Uji Kompetensi Wartawan oleh dewan pers yang pada intinya materi ujian lebih berat karena wartawan diwajibkan menguasai isi aturan hukum lain yang bersinggungan dengan pers. Bagi penegak hukum dan pemerintah berdampak pada kompetensi khusus dimana penegak hukum wajib mengikuti pelatihan mengenai hak anak dengan waktu minimal pelatihan selama 120 jam.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan juga kesimpulan maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Undang-undang pers merupakan undang-undang yang dibuat pada tahun 1999 dimana peraturan tersebut dapat dikatakan memerlukan pembaruan undang-undang yang lebih spesifik mengatur pers mengenai larangan publikasi bagi berita-berita tertentu khususnya untuk larangan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti aturan pada sistem peradilan pidana anak.
2. Dampak dari setiap aturan hukum menimbulkan tantangan khususnya bagi jurnalis dalam meliput kasus anak sehingga bagi jurnalis sehingga disarankan untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan khusus peliputan berita anak oleh dewan pers agar jurnalis dapat memahami aturan tersebut dan aturan larangan publikasi identitas anak dapat berjalan secara maksimal.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad.,2004, Hukum dan penelitian hukum, Bandung: Citra Aditnya Bakti
- Bambang Sadono, 1983 “Penyelesaian Delik Pers Secara Politis”, Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Sunggono,1997 Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo,1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta
- Beni Ahmad Saebani.,2009, Metode Penelitian Hukum. Pustaka setia : Bandung
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik., 2004, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Edy Susanto., et al., Hukum Pers Indonesia, Jakarta :PT.Rineka Cipta
- Endah Lismartini dan Nany Afrida, 2020 ,“Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak”, Aliansi Jurnalis Indonesia, Jakarta
- Junifer Girsang,2007 “Penyelesaian Sengketa Pers”, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta
- Muhammad Yasin,2008, “riset peradilan pers di Indonesia”, LBH pers, Jakrta
- Nashriana.,2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers,
- Nasir Djamil, 2013,Anak Bukan untuk dihukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki,2009 Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purnadi Purbatjaraka dan soerjono soekanto,2015, “Perihal Kaedaah Hukum”, Bandung : Citra Aditya Bakti
- R Rachmadi,1990 “Perbandingan Sistem Pers”, Jakarta: Gramedia
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta

Satjipto Rahardjo., 2008, “Masalah Penegakan Hukum”, Sinar Baru :Bandung

\_\_\_\_\_,1983,Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi,  
Rineka Cipta: Jakarta

Shanti Delli yana.,1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto.,1983, " Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan  
Hukum”, UI Pres: Jakarta

\_\_\_\_\_,1984 “Pengantar Penelitian Hukum”., UI Press, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan dewan pers nomor 1/DP/II/2019 Tentang Pedoaman pemberitaan ramah  
anak

Surat Edaran (SE) Dewan Pers No.4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dan  
Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan

### **Jurnal**

Andri Dwi Nurdyantoro.,2017 “Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri”,  
Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, vol 8, no 2

Dedi Saputra, 2019 “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi  
Masaa”, Jurnal HAM STIKP Medan, vol 10, no 2

Hamdan Daulay, 2008, “Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia  
ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII,  
No.2

Herlambang P. Wiratraman.,2016” Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi  
Metodologisnya”, Center of Human Rights Law Studies (HRLS)

Luarensius Arliman,2015 “Peranan Pers Sebagai Kontrol Sosial Dan Pengawal  
Perlindungan Anak”, Journall Advokasi FH Andalas, Vol 6, No 1

Riana Dewi dan Subekti,2018 “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan  
Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan  
Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa”, Jurnal reciedive,  
vol 7, nomor 2

Vivi ariyanti.,2010,”Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana”, jurnal  
dakwah dan komunikasi, vol 4, no 1

### **Karya Ilmiah Non Publikasi**

Barda Nawawi Arief.,1998, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

R Agung Wibowo.,2008, Penegakan Hukum Pidana, Program Pascasarjana UI, Jakarta

Saiful azhar.,2012, “penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam upaya menjauhkan anak dari pidana penjara (studi di kota medan)”, program studi magister ilmu hukum fakultas hukum, usu, medan

### **Internet**

[http://rri.co.id/post/berita/640271/info\\_publik/jangan\\_jadikan\\_anak\\_korban\\_dua\\_kali\\_stop\\_umbar\\_identitasnya.html](http://rri.co.id/post/berita/640271/info_publik/jangan_jadikan_anak_korban_dua_kali_stop_umbar_identitasnya.html)

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>

<https://kbbi.web.id/pemberitaan>

[https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media\\_Cetak](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cetak)

<https://sigaponline.com/2019/08/11/peringatan-dewan-pers-beberkan-identitas-korban-anak-bisa-dipidana>

[https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a\\_5d2c8df4559b9611622116.jpg](https://a.cdn-myedisi.com/newspaper/cover/palpres-a_5d2c8df4559b9611622116.jpg)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Bagaimana Pers Seharusnya Meliput Kasus Anak?

<https://tirto.id/bagaimana-pers-seharusnya-meliput-kasus-hukum-anak-cHZK#top>

Data Kasus Anak Berdasar Pamantauan Media Cetak 2016-2019

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-dari-media-cetak/data-kasus-anak-berdasar-pemantauan-media-cetak-2016>

Wartawan Bodrek Bukan Wartawan

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/414/wartawan->